



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR : 143 /PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018

TENTANG
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TINGKIR TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri saudara Safiq Fauzan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dilakukan Penggantian Antarwaktu;
- b. bahwa penggantian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman (86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 32/PP.05-Kpt/3373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 305/PP.05-BA/3373/KPU-Kota/XII/2018 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN. . .

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TINGKIR TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat, saudara Safiq Fauzan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KETIGA : Mengangkat Saudara Ahmad Zaenudin sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 29 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
S Y A E M U R I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum

WIDY HARGUS KISTYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Bawaslu Kota Salatiga;
3. Camat Tingkir;
4. Anggota PPK Kecamatan Tingkir;
5. Anggota PPS yang bersangkutan.